



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Standar Pelayanan Minimal Fungsional SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

No. SK : 28 TAHUN 2024

Persyaratan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

1. Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKPSDM;
2. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;
3. Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
4. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir bagi usul pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu;
5. Fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
6. Fotokopi Surat Keterangan/Izin Belajar bagi yang baru menilaikan unsur pendidikan dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
7. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
8. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
9. Perhitungan kebutuhan dan ketersediaan Jabatan Fungsional Tertentu;
10. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
11. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.
12. Usul Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKPSDM;
13. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
14. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum mengalami kenaikan jabatan fungsional tertentu;
15. Fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
16. Fotokopi Surat Keterangan/Izin Belajar bagi yang baru menilaikan unsur pendidikan dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
17. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
18. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
19. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
20. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.
21. Usul Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKPSDM;
22. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
23. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum kenaikan jabatan fungsional tertentu;
24. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
25. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan usulan mutasi Jabatan Fungsional Tertentu dari pimpinan SKPD;
2. Menyiapkan, mencetak dan mengkonsultasikan konsep Keputusan serta membuat nota dinas pengantar konsep Keputusan kepada Bupati;
3. Konsep keputusan diproses di Bidang Pengembangan SDM;
4. Menerima, mencatat dan menggandakan Keputusan yang telah ditandatangani Bupati;
5. Menyerahkan Keputusan dan Tembusan Keputusan yang telah ditandatangani Bupati kepada unit kerja PNS yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Kubu Raya;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui DM Instagram (<https://s.id/IG-BKPSDMKKR>), Email (bidangpsdm.kkr@gmail.com), Kanal Lapor (<https://lapor.go.id>);
3. Melalui kotak saran yang tersedia diruang pelayanan.